

“RESISTENSI” RAKYAT JELATA TERHADAP PENGUASA DALAM MEWUJUDKAN “CIVIL SOCIETY”

ABSTRAK

Pada era orde baru dahulu ada fenomena politik yang di sebut golongan putih (Golput). Fenomena ini merupakan protes politik dan lebih jauh menghamburkan ketidak patuhan (*Civil disobedience*) simbolik. Selain itu sebagai aksi politik Golput merupakan perlawanan langsung terhadap apa yang dipersepsikan kalangan rakyat jelata dalam masyarakat sebagai ketidakadilan secara hukum dan pemerintahan (Suhardono;1997:11). Berarti praktek *civil disobedience* tidak menolak bangunan sistem atau pemerintahan secara total, Jadi menjadi Golput bukan berarti menolak sistem ataupun pemerintahan secara total tetapi yang ditolak adalah perilaku yang tidak adil. Unsur-unsur yang mendukung resistensi semacam ini sebenarnya hendak menyatakan bahwa legitimasi dari pelaksanaan suatu produk perundangan pantas di blokir, dan dengan melakukan perlawanan, para pendukung Golput memandang diri mereka sebagai pengemban prinsip atau ide yang lebih luhur yang dengan sendirinya dapat mematahkan produk perundangan yang ada. Mereka senantiasa melakukan resistensi, selama praktek - praktek ketidakadilan masih ada. Resistensi mereka akan semakin solid, apabila penguasa melakukan represi dan tidak membuka ruang partisipasi.

Pendahuluan

Istilah *civil society* banyak sinonemnya dalam bahasa Indonesia. Seminar Nasional XII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) 1995, melegitimasi istilah “masyarakat kewargaan” untuk civil society. Ada lagi yang memakai istilah “masyarakat sipil” Istilah tersebut di pakai oleh Mansour Faqih dalam bukunya Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi di LSM Indonesia (1996). Ahli Filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Franz Magnis Suseno, lebih memilih memakai istilah “masyarakat madani”. Adalah Dato Sari Anwar Ibrahim, ketraka itu menteri keuangan dan Timbalan perdana menteri Malaysia, yang membawa ke Indonesia istilah “masyarakat madani” sebagai terjemahan civil society, dalam ceramahnya simposium Nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara Festival Istiqlal, 26 September 1995. Istilah itu sendiri ia terjemahkan dari bahasa Arab, mujtama madani yang di perkenalkan oleh Naquib al Attas. Agaknya menurut Dawam Raharjo (1999) ada semacam kesepakatan dalam kepanitiaan seminar di atas, bahwa yang di maksud istilah itu adalah civil society, yang sejak awal tahun 1990 telah menjadi wacana dunia, sehubungan dengan runtuhnya rezim sosialis di berbagai belahan dunia, terutama Uni Sovyet dan Eropa Timur (Keane,1993). Sebelumnya Ramlan Subakti dan Ryaas Rosyid, dalam seminar Pembangunan Ilmu Pemerintahan

(IIP) dan Departemen Dalam Negeri, telah terlebih dahulu memakai istilah itu. Sehingga istilah masyarakat madani itulah yang sering di gunakan dalam mendefinisikan civil society.

Anwar Ibrahim (dalam Mahasin,1996) dalam ceramahnya yang berjudul "Islam dan pembentukan Masyarakat Madani" mengatakan sebagai berikut:

Yang di maksud masyarakat madani ialah sistem sosial yang subur yang di azaskan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kesetabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatip individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu serta keinginan individu yang menjadikan keterdugaan atau predictability serta ketulusan atau transpaency sistem.

Tak jauh dari pengertian ini adalah yang di berikan oleh Adi Sasono. Menurut Adi Sasono Masyarakat madani adalah masyarakat yang berpegang teguh pada azas demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,(dala Aziz;1999).Di sini Adi Sasono melihat bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang selalu mengacu pada demokrasi , HAM, hukum dan keadilan. Dengan keadilan maka tidak akan terjadi kesenjangan dalam masyarakat. Baik kesenjangan ekonomi,pendidikan maupun informasi. Dengan rendahnya tingkat kesenjangan maka potensi konflik antar masyarakat dapat dieliminasi seminimal mungkin. Apalagi masyarakat Indonesia sangat majemuk, sehingga isu ketidakadilan dan kesenjangan akan menjadi isu yang potensial akan terjadinya perpecahan di antara kompone-komponen bangsa Indonesia ini.

Alwi Dahlan berpendapat bahwa apapun istilah yang akan di pilih sbagai padanan dari istilah civil society pada hakekatnya da elemen penting yang tidak dapat di tinggalkan, yakni elemen "Demokrasi" tanpa Demokrasi sulid untuk menciptakan masyarakat madani (dalam Azz,1999). Di sini Dahlan melihat "rumah" masyarakat madani adalah Demokrasi. Apabila ingin menciptakan masyarakat madani, maka yang pertama harus di bangun adalah demokrasi. Tidak ada masyarakat madani tanpa demokrasi. Dan untuk membangun masyarakat madani perlu waktu dan kemauan dari semua pihak untuk mengupayakanya, sebab demokrasi tidak bisa hadir dengan tiba-tiba.

Center For Civic Education (1994) malah secara tegas dalam definisinya memisahkan masyarakat madani dengan Negara sebagai berikut:

"Civil society is the sphere of voluntary personal, social, and economic relationships and organizations that, although limited by law, is not part of governmental institutions. Civil society provides a domain where individuals are free from unreasonable interference from government. Many people argue that civil society, by providing for centers of political power outside government is an indispensable means of maintaining limited government".

Dalam pengertian tersebut civil society merupakan intetas yang di tandai dengan sikap Valuntaristik. Sikap tersebut memberikam pemahaman

kepada kita tentang pentingnya inisiatif masyarakat dalam menjalin hubungan sosial ekonomi maupun berorganisasi. Tumbuhnya inisiatif dari masyarakat untuk menjalin relasi sosial inilah yang menjadi benih tumbuhnya civil society. Dengan sifat yang voluntaristik tersebut, berarti individu bebas dan otonom dari pengaruh negara. Karena bebas dari intervensi negara, entitas yang demikian ini berarti berada di luar negara.

Zbigniew Rau (Dawam Raharjo, 1999) menarik pengertian Civil society dari latar belakang Eropa Timur dan Uni Soviet, mengingat penggunaan mutakhir istilah Civil society itu bermula dari keruntuhan negara-negara di kawasan itu:

“Civil Society adalah suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang dan individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Ruang ini timbul di antara hubungan-hubungan yang merupakan hasil komitmen keluarga dan hubungan-hubungan yang menyangkut kewajiban mereka terhadap Negara. Oleh karena Civil society adalah sebuah ruang terbebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan Negara. Tiadanya pengaruh keluarga dan kekuasaan Negara dalam civil society diekspresikan dalam gambaran dengan ciri-ciri: individualisme pasar dan pluralisme.

Definisi ini lebih jelas dan tegas dari definisi Anwar Ibrahim ataupun yang lain tentang masyarakat madani, karena dari definisi Rau tersebut tergambar dengan jelas identitas atau jati diri Civil society. Definisi ini memberi gambaran tentang di mana letak civil society dalam struktur masyarakat atau struktur politik. Memang definisi ini berasal dari sejarah Eropa Barat, karena itu kita dengan mudah mengetahui apakah di luar Eropa atau khususnya di Indonesia terdapat gejala civil society atau tidak.

Definisi tersebut menunjuk adanya suatu ruang hidup yang ada di antara keluarga dan Negara timbul dari sejarah pemikiran Eropa Barat. Demikian halnya, konsep ruang hidup yang berada di antara ruang hidup tersebut. Konsep-konsep tersebut tidak dapat dilihat dari definisi lain yang sudah disebutkan sebelumnya.

Apabila kita membicarakan civil society, maka berarti kita mau tak mau harus berhadapan dengan pengaruh proyek pencerahan dalam bentuk ekonomi kapitalis (Pinggiran) dan sistem politik otoriter. Sistem kapitalis pinggiran dan politik yang otoriter dapat kita lihat di era orde baru. Dengan tubangnya Orde Baru maka civil society mendapatkan momentum yang tepat untuk di angkat.

Perkembangan Konsep

Arif Budiman (ed) dalam bukunya State and Civil Society (1990) menempatkan civil society secara paralel dengan natural society dan political society. Ketiganya merupakan konsep problematis yang arti dan penafsirannya berubah terus menerus. Secara kategoris ketiga paradigma tersebut mengandung unsur paradoksial dan menjadi perdebatan panjang di wilayah Kristen Eropa antara abad 18 hingga awal abad 19.

Natural society bertitik tolak dari perspektif masyarakat, dimana orang-orang yang ada di dalamnya pada dasarnya masih bertabiat alamiah. Eksistensi masyarakat di tentukan oleh "natural law" yang sudah mengalami derivasi kultural sehingga secara superfisial ciri-ciri keprimitifanya sudah hilang.

Sebagai mana dinyatakan Hobbes, pada "natural society" belum ada publik law yang menjamin adanya perlindungan umum. Sehingga ciri Natural society menurut Habbes adalah besarnya peranan hukum alamiah dalam mengatur tatanan hidup. Dalam hukum alamiah, siapa yang kuat itu yang berkuasa. Keadaan ini menimbulkan social insecurity.

Ketidak puasan atas ekses "natural society" memunculkan gagasan perlunya kekuasaan yang superordinatif yang mengatasi berbagai kekuatan yang hidup di masyarakat. Maka munculah konsep Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas segala kekuasaan yang ada. Kekuasaan Negara bersifat Absolut. Dengan begitu di harapkan ia dapat menegakkan dan memaksakan berlakunya public law. Dengan lahirnya lembaga superordinatif yang bernama Negara inilah political society tercipta. Negara mengubah pungsi natural law dengan public law. Negara juga menjamin adanya pelayanan yang adil serta jaminan keamanan untuk semua. Untuk itu semua di butuhkan instrumen pelengkap, di samping berupa peraturan dan perundang-undangan, juga aparat negara, terutama pegawai dan tentara.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa ekses negatif political society terjadi lantaran negara pada hakekatnya mempunyai tabiat rakus. Sebagai mana di kemukakan dalam rumus Parkinson Law, para pelaku atas nama negara melakukan eksternalitas negatif. Di tandai dengan adanya kebijakan dan implementasi kebijakan yang lebih berpihak kepada orang perorang, bukan kalayak umum. Tugas aparat dan tentara pun berubah menjadi pelayan bagi kepentingan negara yang sudah mengalami personalisasi tersebut.

Bebagai fenomena menunjukkan bahwa political society berada pada puncak tabiat terburuknya adalah ketika militer tidak bisa lagi berpihak kepada rakyat melainkan kepada negara yang telah mengalami personalisasi tersebut. Karena itu orang berkeyakinan bahwa demokratisasi dalam upaya membangun civil society yang kokoh itu secara simplistis harus di ikuti demiliterisme. Gagasan perlunya civil society adalah mengandaikan semua elemen masyarakat mempunyai kekuasaan sendiri yang otonom, namun secara akumulatif bisa meredam terjadinya proliferasi kekuasaan alamiah (natural society) dan di satu pihak untuk mengimbangi kekuasaan negara (political society) di pihak lain.

Kontrak Sosial

Yang pertama menggagas teori kontrak sosial ini adalah John Locke. Ia berpendapat bahwa kehidupan manusia tidak selamanya berada dalam keadaan State of nature (keadaan alami), tetapi terus berkembang ketahap-tahap yang lebih modern. Dalam state of nature kehidupan manusia di atur oleh hukum alam untuk menjamin hak-haknya. Dengan berpijak pada akal manusia masih mampu menjamin hubungan yang damai dengan sesama.

Akalah yang akan menjadi pedoman saturan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan individu lain.

Pada saat manusia sudah masuk fase hidup bernegara, maka hukum alam tak mampu mengaturnya. Untuk itu perlu di dahului dengan kontrak sosial. Dengan demikian kontrak sosial merupakan sarana yang menjebatani pada saat manusia melakukan transisi dai keadaan yang alami ke negara. Jadi negra merupakan produk dari kontrak sosial (Culla,1999:67). Tujuan kontrak sosial adalah untuk mendapatkan jaminan kepastian dalam hidup bersama yang menghormati hak-hak kemanusiaan. Kontrak tersebut merupakan hasil kompromi anta individu dengan fihak lain agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan yang lebih konplek dan maju. Dengan adanya jaminan bahwa eksistensi individu di jamin dan di lindungi dari segala upaya yang bertentangan dengan dasar-dasar kemanusiaan, maka individu tersebut dengan sepenuh hati memegang dan mematuhi kontrak sosial tersebut.

Konsep kontrak sosial ini kemudian di kembangkan oleh Rousseou. Baik Locke dan Rousseou belum membedakan antara civil society dengan polical society. Bahkan civil society sama dengan state dan pemerintahan sipil (Civil Government). Jadi keduanya tidak mengembangkan wacana yang membedakan antara civil society dengan political society.

Pemisahan Civil Society Dengan Negara.

Sebagaimana di katakan di atas bahwa Locke dan Rousseou belum membedakan antara civil society dengan Negara. Barulah pada era Kant, civil society dan State dilihat sebagai entitas yang berbeda. Pemikiran Kant yang semacam ini akan di tanggapi oleh Hegel.

Dalam pemikiran Hegel, civil society bukanlan entitas yang berbeda, mandiri dan berlawanan dengan Negara. Civil society tidak dapat dibiarkan lepas sendiri tanpa kontrol. Bila dibiarkan tanpa kontrol maka civil society akan menimbulkan anarkis. Civil society bagaimanapun memerlukan aturan dan pembatasan-pembatasan serta penyatuan dengan negara lewat kontrol hukum, administrasi dan politik. Jadi Hegel menempatkan negara dalam posisi yang superrior dan civil society pada posisi yang inferior. Dan pihak yang inferior harus tunduk pada pihak yang sperior. Konsep negara yang semacam ini memang menjadi tipikel pandangan Hegelian. Sebab ia melihat bahwa negara merupakan perwujudan realitas yang paling sempurna dan akir sejarah perkembangan manusia. Bahkan negara merupakan the movement of God in the world (Tingkah laku Tuhan di muka bumi).

Istilah civil society menurut Gellner (Gulla,1999;30) pertama kali di perkenalkan oleh pemikir dari Skotlandia yang bernama Adam Ferguson (1723-1816) dalam karya kunonya yang berjudul An Essay on History of Civil Society (1767). Secara material konsep civil society dapat di lacak akarnya sejak zaman Yunani kuno. Cohen dan Arato (Culla,1999;47) menyebut Aristoteles sebagai pemilik konsep civil society awal yang tersirat dalam istilah Politike Koinonia yang artinya masyarakat politik atau komonitas poltik(dalam bahasa latin di sebut Societas Civilis).

Istilah politik Koinonia digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat politik dan etis dimana warga negara didalamnya berkedudukan sama di hadapan hukum. Ada egalitarianisme yang diterapkan di dalam negara tersebut. Dan hukum sudah menjadi supremasi yang harus dijunjung

tinggi. Ada muatan etis moral didalam onsep tersebut. Jadi saat itu Politike Koinonia merupakan sebuah konsep masyarakat ideal yang di tandai adanya supremasi etis dan hukum. Bukan suatu konsep yang kosong dari muatan etis.

Pemikiran Aristotelian ini mempengaruhi pemikiran Romawi kuno terutama Cicero yang mengembangkannya dalam konsep Societas civilis (Culla,1999;48). Kemudian di lanjutkan oleh Thomas Aquinas di abat pertengahan dengan konsep Societas civilis res republica yang mengacu kepada negara kota, kekuasaan dan bentuk korporasi yang lain. Konsep Aquinas ini lebih luas daripada konsepnya Cicero maupun Aristoteles dalam konsep Aquinas inklusif di dalamnya adalah adanya asosiasi-asosiasi, gilda-gilda, klik kekuasaan, elite dan seterusnya.

Oleh Otto Brunner, konsep civil society dirujuk pada dualisme raja, disatu pihak dirujuk pada rakyat atau bangsa (wilayah privat) dipihaklain. Ini berarti sudah sangat berbeda dengan Aristoteles, di mana Aristoteles belum membedakan state dengan society, tetapi Brunner jauh melangkah membedakan raja dengan rakyat. Raja sebagai personifikasi pemegang otoritas dan rakyat sebagai representasi pihak yang tidak punya otoritas. Raja sebagai sentrum kaum elit dan rakyat sebagai pemegang peran-peran populi. Civil society menurut pandangan Brunner merupakan wilayah yang didalamnya ada pertarungan antara rekayasa elites dengan rekayasa populis. Jadi ciri khas civil society Brunnerian adalah adanya the rulling class, adanya elite, adanya wilayah-wilayah privat dan publik yang saling berinteraksi satu sama lain.

Prasyarat Civil Society

Masyarakat madani dalam pandangan komaruddin hidayat(1998) memerlukan beberapa prasyarat agar bisa di wujudkan yaitu ikatan hutang dan ketundukan. Ikatan tersebut berupa hukum. Kedudukan hukum lebih tinggi daripada kekuasaan personal. Ikatan yang berupa hukum harus dapat mencegah munculnya personalisasi negara. Dengan demikian ketundukan masyarakat madani kepada undang-undang, bukan kepada pimpinan secara personal. Masyarakat madani harus mendekonstruksi personalisasi negara, apabila hal itu muncul. Hubungan antara eksekutif bersifat kontraktual, yang satu berhutang pada yang lain. Dan merupakan sebuah kontrak, maka ia merupakan hasil kompromi yang di sepakati bersama. Di antara wujud hutang yang harus di bayar yaitu warga wajib membayar pajak dan turut menjaga tertip hukum, sementara pemerintah memperoleh gaji yang berupa hak istimewa. Akan tetapi harus membayar hutang kepada masyarakat berupa kesungguhan melaksanakan amanat rakyat.

Sebagai alternatif tatanan masyarakat, masyarakat madani memerlukan beberapa syarat agar dapat di implementasikan di dalam kehidupan masyarakat. Persyaratan tersebut menurut Sjafrin Sairin (1998) adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman yang sama (one standard)
- b. Keyakinan (confidence) dan saling percaya (social trust)
- c. Satu hati dan saling bergantung.
- d. Kesamaan pandangan tentang tujuan dan misi.

Menurut Rosmini (dalam Mufid,1998) ada sepuluh ciri masyarakat madani yaitu:1.universalitas,2.supremasi,3.keabadian,4. pemerataan kekuatan, 5.kebaikan dari dan untuk bersama,6. ditujukan untuk meraih kebijakan umum,7.sebagai perimbangan kebijakan umum,8.memerlukan piranti eksternal untuk mewujudkan tujuannya,9. bukan kekuatan yang berorientasi pada keuntungan,10.kendati memberikan kesempatan yang sama kepada warganya.

Dalam konteks ini, bagi Gramsci Civil Society adalah suatu dunia dimana rakyat membuat perubahan dan menciptakan sejarah(Gramsci;1971).

Dari perspektif di atas dapat dikatakan bahwa sejarah jawa adalah sejarah yang bersifat elestis. Berarti dalam perspektif Gramscian,rakyat adalah faktor dalam sejarah. Rakyat adalah subyek dan faktor dalam membuat sejarah, dan sejarah bukan monopoli elit pemerintahan dan elit masyarakat.(Kartodirjo;1976).

Perlawanan Rakyat.

Secara Arkeologis kita mengenal istilah anarkisme. Dalam pandangan Prodhon (Suhardono;1997:9) Anarkisme sedikit memiliki kemiripan dengan sosialisme, di mana ia mementingkan penghapusan hak-hak pribadi dan pelepasan kendali pihak pemodal atas cara produksi para pekerja. Ada sharing dalam hal pemilikan kekuatan produksi. Yang menarik lagi ia menganjurkan pemerintah yang bersifat Federal yang terdiri atas serikat-serikat petani dan pekerja industri.

Dalam anarkisme ada beberapa kecenderungan diantaranya adalah ; pendapat bahwa satu-satunya cara untuk mengubah masyarakat adalah melalui terorisme.(Matalesta;1995)

Pemikir lain misalnya Sorel(1995) mengkombinasikan antara tujuan-tujuan anarkisme dengan orientasi politik serikat pekerja industri,yang dalam gerakannya di kenal sebagai gerakan *anarcho syndicalism*. Alat utama dalam gerakan ini adalah pemogokan massal. Dengan gerakan itu para anarcho syndicalism berharap dapat mencapai tujuannya, yakni dengan cara menghapuskan kapitalisme dan status negara dengan mendirikan unit-unit pekerja produksi yang terorganisir. Dengan demikian kapitalisme dan negara mempunyai makna yang negatif, karena negara hanya menguntungkan para pemilik kapital,maka mereka harus di lawan.

Repolosi ekonomi dan sosial di ilhami oleh revolusi industri sehingga memunculkan teori-teori politik seperti anarkisme,komunisme dan sosialisme.Para pendukung tiga teori ini menghembuskan isu politik yang sama yaitu kekuasaan. Dalam arti kekuasaan Populis bukan kekuasaan elestis para kaum kapitalis. Meskipun demikian para anarki memisahkan diri dari dua politik yang lain, karena ada perbedaan kepentingan. Komunis ingin mengendalikan Negara dengan menjadi penguasa, sedang para anarkisme ingin menghapuskan negara sama sekali. Itulah perbedaan prinsip anarkisme dan komunisme. Prilaku membangkang lebih tepat sebagai ciri kaum anarkis, sedangkan kaum komunis lebih tepat sebagai saingan penguasa kaum kapitalis,terutama pada keinginan mengkonsentrasikan kekuasaan di satu tangan. Ciri khas komunisme adalah sentralisme. Jadi sekali tempo anarkisme hadir memberi sinyal bahwa sedang terjadi konsentrasi kekuasaan baik pada pemerintahan maupun ekonomi (Suhardono;1997:10-11).

Anarkisme tidak akan bergerak lebih dari itu seperti komunisme. Secara lebih sederhana dapat dikatakan bahwa, rakyat akan membangkang apabila terjadi konsentrasi kekuasaan, maka perilaku membangkang relatif rendah.

Hak membangkang

Pada era orde baru dahulu ada fenomena politik yang disebut golongan putih (Golput). Fenomena ini merupakan protes politik dan lebih jauh menghamburkan ketidak patuhan (*Civil disobedience*) simbolik. Selain itu sebagai aksi politik Golput merupakan perlawanan langsung terhadap apa yang dipersefiskan kalangan kritis dalam masyarakat sebagai ketidak adilan secara hukum dan pemerintahan (Suhardono;1997:11). Berarti praktek *civil disobedience* tidak menolak bangunan sistem atau pemerintahan secara total, Jadi menjadi Golput bukan berarti menolak sistem ataupun pemerintahan secara total tetapi yang ditolak adalah perilaku yang tidak adil.

Unsur-unsur yang mendukung resistensi semacam ini sebenarnya hendak menyatakan bahwa legitimasi dari pelaksanaan suatu produk perundangan pantas di blokir, dan dengan melakukan perlawanan, para pendukung Golput memandang diri mereka sebagai pengemban prinsip atau ide yang lebih luhur yang dengan sendirinya dapat mematahkan produk perundangan yang ada. Mereka senantiasa melakukan resistensi, selama praktek - praktek ketidakadilan masih ada. Resistensi mereka akan semakin solid, apabila penguasa melakukan represi dan tidak membuka ruang partisipasi.

Maka Golput sebagai *Civil disobedience* pada dasarnya adalah suatu bentuk "tindakan kriminal politis yang di restui" karena pungsinya sebagai protes, dengan kesediaan menanggung semua resiko terkena sanksi hukum, para "pembangkang hukum" ini berharap dapat menawarkan pada sebuah model moral yang pada gilirannya akan menghasilkan perubahan-perubahan mendasar, melalui perubahan hukum dan kebijakan publik (*public policy*). Yang mendasar disini adalah kualifikasi utama dari gerakan ini diukur melalui ketidak patuhan yang diwujudkan dalam aksi anti kekerasan.

Perubahan politik yang menggunakan *civil disobedience*, justru mampu melemparkan Rezim yang sedang memerintah dari kursi kekuasaan, kendati dari perbandingan antar peristiwa sejarah tradisi *civil disobedience* kian melemah dari waktu ke waktu. Namun manakala masa mulai merasakan bahwa mereka sedang di perintah oleh raja diktator, bahkan tiran, kemungkinan yang paling implikatif dan logis ini bakal menjadi kenyataan (Suhardono;1997:12) dan tidak ada satu kekuatanpun yang mampu membendungnya. *Civil disobedience* akan tetap menjadi model perlawanan rakyat.

Kepastian semacam itu dengan sangat cerdas di tangkap oleh pemikir dari Jerman yang bernama "*Immanuel Kant*" dan dengan logos Kant mengatakan "adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan" kendati perlawanan ini di anggap sebagai tindakan kesia-siaan.

h. Dinamika Politik Rakyat yang Terpinggirkan

Dalam sejarah pedesaan, fenomena protes sosial petani bukanlah hal yang asing, karena masyarakat kita masih kental dengan kultur agraris. Protes semacam ini dapat disebut sebagai dinamika politik kaum marginal untuk menentang pemerintahan kolonial. Dominasi penjajahan terhadap kehidupan petani, juga menimbulkan protes sosial berupa kerusuhan (Suharono;1991), dimana dominasi barat menciptakan dis integrasi yang meliputi dominasi ekonomi, politik, dan kultural. Dominasi ekonomi menciptakan diperensiasi struktural yang menciptakan peranan baru dalam masyarakat. Dominasi politik melahirkan ketegangan dan ketidak serasian. Ketegangan antara para administratif kolonial dengan penguasa atau raja lokal. Dominasi kultural mengakibatkan terdesaknya norma-norma sehingga masyarakat kehilangan orientasi. Dalam keadaan yang terpojok seperti itu di perlukan pegangan hidup yang menuntun kearah orientasi baru yang mencerahkan. Hal ini dapat dengan menggali nilai tradisional. Jadi protes sosial dan kerusuhan merupakan jalan keluar yang ditempuh oleh pimpinan gerakan untuk mengembalikan situasi lama yang aman. Contoh bentuk kerusuhan sebagai bentuk protes sosial petani adalah *pembegalan*, dan kebakaran. Yang terakhir ini merupakan protes petani yang merasa banyak dirugikan oleh perusahaan perkebunan. Dalam prakteknya memang para petani sangat dieksploitasi oleh perusahaan.

Unsur pokok dari gerakan keagamaan menurut Sartono, adalah seorang pemimpin agama yang merupakan seorang *prophet atau kiai* dan sebagainya, dalam alam kebudayaan Jawa harapan-harapan melenarian yang tersembunyi sangat mendorong munculnya tokoh "prophetic". Mereka itu kebanyakan seorang Kiai, Guru atau dukun.

Elit keagamaan ini dapat mengutarakan harapan rakyat biasa. Dengan meningkatnya kekuasaan asing pada zaman Belanda kecenderungan gerakan keagamaan digunakan sebagai jubah oposisi politik. Kecenderungan lain dari gerakan keagamaan ini adalah untuk mengembangkan orientasi politik yang lebih ekstrim dan muncul sebagai gerakan politik yang radikal. Dalam hubungan gerakan petani radikal dengan gerakan keagamaan merupakan salah satu aspek yang paling menarik dalam gerakan sosial di Jawa. Ekspresi protes terhadap gerakan-gerakan sosial yang tidak adil termasuk pemerasan dan penindasan dengan menggunakan kekuasaan.

Para pemimpin keagamaan yang mempunyai karisma yang mampu mengerakkan aksi politik kaum tani dengan propaganda utopis, yang merupakan bahaya terpendam bagi para penguasa birokratis. Di bawah kekuasaan Belanda yang sering melakukan penindasan, oposisi dan agitasi politik dapat bertahan dan menyebar hanya jika disertai oleh hal-hal yang bersifat keagamaan. Kaum tani melihat Agama merupakan kunci penyelamatan dari penindasan kaum Belanda/penjajah.

i. Kesimpulan

Bentuk perlawanan kaum tani bukan hanya merupakan produk ekologi sosial kaum tani, tetapi parameter mereka di rakit oleh lembaga-lembaga penindasan. Sejauh lembaga itu menenuaikan tugasnya dengan efektif, mereka boleh berbuat apa saja kecuali menghalangi bentuk-bentuk perlawanan yang bagaimanapun, asal tidak bersifat perongrongan.

Dengan demikian sudah sepenuhnya sah dan bahkan penting untuk membuat perbedaan antara berbagai tingkat dan bentuk perlawanan. Mereka yang menentang sistem dominasi mengincar keuntungan-keuntungan marginal. Tetapi mungkin para petani berpaling dari kegiatan terorganisasi kekonpruntasi keras yang berupa penghambatan dan pencurian.

Hal berpaling ini disebabkan karena terjadinya perubahan-perubahan dalam organisasi sosial para kaum tani. Tetapi besar kemungkinan karena semakin meningkatnya bentuk penindasan.

Jadi dalam sejarah petani di pedesaan secara nyata melakukan perlawanan dengan bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan konteksnya. Dengan demikian rakyat petani betul-betul memerankan diri sebagai faktor subyek dan pemeran utama dalam sejarah perubahan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamad Baso, 1999. "Civil Society Versus Masyarakat Madani" Arkeologi Pemikiran Civil Society Dalam Islam Indonesia. Pustaka Hidayah.
- Alamudi Abdulloh,(Ed),1991,Apakah Demokrasi itu ? Penerjemah Budi Prayitno United State Information Agency.
- Al Rasyid Harun,1988,"Reformasi Hukum sebagai pijakan Kontitusional bagi Tegaknya Masyarakat Madani " Makalah pada seminar Nasional Program Pasca Sarjana 26-26 September
- Aziz Nandi, 1999,Masyarakat Madani, Iklas Beramal, No 6 tahun 1,1 Maret.Jakarta: Dep Agama RI.
- Culla, Adi Suryadi,1999, Masyarakat Madani: Pemikiran Teori dan Relevansinya dengan cita-cita Reformasi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fakih Mansour, 1996. Masyarakat Sipil untuk Tranformasi Sosial, Yogjakarta : Pustaka Pelajar.

Fatah,R. Eef Saifulloh, "Teori Negara dan Negara Orde Baru" Prisma.No 12 tahun XXIII.April.Jakarta: LP3ES.

Hidayat Komaruddin,1998 "Masyarakat Agama dan Penegaan Masyarakat Madani". Makalah Pada Seminar Pasca Sarjana 25-26, September.

Hikam Mohammad AS, 1999 "Demokrasi Melalui Civil Society" Pustsaka Hidayah

Laude Abdulloh Rauf,1999. "Peranan Elit dalam Proses Modernisasi" Jakarta, Balai Pustaka.

Kartodirjo Sartono,1976,"Sejarah Pedesaan dan Pertanian" Prisma No Khusus No 7,Agustus. Jakarta: LP3ES.

